

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau Pedoman perilaku hakim, Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku hakim. Pengawasan hakim yang dilakukan oleh KY dan korelasinya terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan peradilan terlihat oleh karena karakteristik tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan peradilan memiliki karakteristik khusus, yakni Pelanggaran korupsi seperti suap-menyuap, gratifikasi, selalu diawali oleh adanya komunikasi hakim dengan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara yang sesungguhnya sudah merupakan pelanggaran etik.

Penguatan kewenangan KY melalui Amandemen UUD NRI 1945, perlu adanya penegasan berkaitan dengan kedudukan KY dalam organ kekuasaan kehakiman, apakah sebagai lembaga negara penunjang/pendukung (*supporting* atau *auxiliary organ*) atau sebagai lembaga negara utama dan penegasan tentang objek pengawasan Komisi Yudisial. Penguatan melalui revisi Undang-undang tentang KY, revisi tersebut berkaitan dengan mekanisme procedural pengawasan hakim meliputi mekanisme penjatuhan sanksi yang lebih otoratif, kewenangan untuk meminta hasil penyadapan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim dan Prosedural Pemanggilan terlapor haruslah disertai dengan sanksi apabila tidak dipenuhi. Perlu adanya penguatan Komisi Yudisial melalui kerjasama antar lembaga seperti sinergitas dengan MA. Dimana sinergitas diantara kedua lembaga tersebut menjadi suatu keharusan untuk menciptakan

pengawasan yang efektif agar terwujudnya peradilan yang bersih dan independen. Perlu adanya kerjasama antara KPK dengan KY berkaitan dengan penindakan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang bermuara pada tindak pidana korupsi di Lingkungan Peradilan

V.2 Saran

Diperlukan adanya penegasan berkaitan dengan kedudukan KY dalam organ kekuasaan kehakiman, apakah sebagai lembaga negara penunjang/pendukung (*supporting* atau *auxiliary organ*) atau sebagai lembaga negara utama

Diperlukan adanya penguatan kewenangan yang mendukung KY dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim, baik secara prosedur seperti pemanggilan saksi, terlapor dan penguatan berkaitan dengan usulan penjatuhan sanksi yang direkomendasikan KY kepada MA lebih lanjut juga diperlukan adanya suatu upaya bersama dan sinergitas antara MA dan KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim, sehingga tidak terjadi resistensi dan tumpang tindih pelaksanaan kewenangan untuk mengawasi hakim antara MA dan KY

